



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IMAM YUSUP Alias IMAM Bin WAHYUDI**
Tempat Lahir : Tanjung Selor;
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 06 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Merpati Selimau I Jalur III RT. 009 RW. 003
Kel. Tanjung Selor Timur Kec. Tanjung Selor
Kab. Bulungan
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Nopember 2018 dan ditahan dalam penahanan dengan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resor Bulungan sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018 di Rutan;
2. Penyidik Kepolisian Resor Bulungan sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018 Tahanan Rumah;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 Tahanan Rumah;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 Tahanan Kota ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 Tahanan Kota ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 Tahanan Kota ;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 12 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 12 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 ;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi , keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM YUSUP Alias IMAM Bin WAHYUDI** tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **IMAM YUSUP Alias IMAM Bin WAHYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM YUSUP Alias IMAM Bin WAHYUDI**, dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah gunting dengan panjang mata gunting sekitar 10 cm, gagang warna Merah Muda - Hitam;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



- 1 (Satu) buah obeng dengan panjang mata obeng sekitar 20 cm, gagang warna Biru.
- 1 (Satu) buah jaket warna Biru Tua merk LOIS;
- 1 (Satu) set kawat gigi;
- 1 (Satu) buah Handphone merk XIAOMI warna Silver Hitam;
- 1 (Satu) buah cas Handphone merk XIAOMI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam;
- 1 (Satu) buah cas kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir melalui Saksi TEGUH SETIAWAN Bin SUTRISNO

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa IMAM YUSUP Alias IMAM Bin WAHYUDI, Pertama** pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan Juni 2018 bertempat di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir di Jl. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan September 2018 bertempat di Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan di Jl. Kolonel Soetadji No. 17 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, atau setidaknya-tidaknya

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **Pertama** pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, berawal ketika Terdakwa berjalan kaki seorang diri sepulang dari Warnet FIMNET yang berada di Jalan Rambutan, dan saat sampai di depan Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang terletak di Jl. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Terdakwa melihat kantor tersebut dalam keadaan sepi tanpa ada penjaga sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut. Kemudian Terdakwa mengelilingi sekitaran kantor untuk memastikan tidak ada petugas yang berjaga di kantor tersebut. Setelah Terdakwa memastikan kantor tersebut benar-benar dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mencari jendela kantor yang mudah terbuka, yang mana saat itu Terdakwa menemukan 3 (Tiga) buah jendela kantor. Kemudian Terdakwa membuka jendela yang pertama dengan cara mencongkel jendela Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut menggunakan gunting dan obeng yang Terdakwa bawa hingga jendela tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui jendela pertama tersebut namun Terdakwa hanya mendapati sebuah lorong yang berisi meja dan sofa sehingga Terdakwa keluar dari dalam kantor melalui jendela yang pertama yang Terdakwa rusak tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka jendela yang kedua juga dengan cara mencongkel jendela kantor menggunakan gunting dan obeng hingga jendela tersebut

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui jendela yang kedua dan mendapati ruangan yang berisi lemari yang mana ruangan tersebut adalah ruangan bendahara kantor kelurahan. Setelah Terdakwa mengecek isi lemari tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kamera tersebut dari dalam lemari ruangan bendahara, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam ruang bendahara kantor melalui jendela kedua yang Terdakwa rusak. Selanjutnya Terdakwa membuka jendela yang ketiga dengan cara yang sama yakni mencongkel jendela kantor menggunakan gunting dan obeng hingga jendela tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kantor melalui jendela yang ketiga dan mendapati ruangan yang terdapat sebuah meja yang ada lacinya yang mana ruangan tersebut adalah ruangan sekretaris kantor kelurahan. Kemudian Terdakwa membuka laci meja sekretaris tersebut dan Terdakwa melihat uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang tunai tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam ruang sekretaris kantor dan meninggalkan Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut sambil membawa 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kamera tersebut dengan cara menggantungkan tali kamera tersebut ke bahu Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa kantongi ke dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Gang Sambar lalu Terdakwa menaruh barang curian Terdakwa berupa 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kamera tersebut di kolong rumah milik orang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa kembali ke warnet FIMNET di Jalan Rambutan sambil membawa uang hasil curian sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa tidur di warnet tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kameranya dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tanpa izin tersebut yakni awalnya Terdakwa berniat untuk menjual 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kameranya

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



namun belum ada yang berminat, sehingga akhirnya Terdakwa menggunakan sendiri 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kameranya tersebut. Sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa gunakan untuk sewa game online di warnet FIMNET selama sehari-hari dan sisinya Terdakwa gunakan untuk membeli makan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, berawal ketika Terdakwa berjalan kaki seorang diri sepulang dari Warnet FIMNET yang berada di Jalan Rambutan, dan saat sampai di dekat Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan yang terletak di Jl. Kolonel Soetadji No. 17 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Terdakwa melihat kantor tersebut dalam keadaan sepi tanpa ada penjaga sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan tersebut. Kemudian Terdakwa mengelilingi sekitaran kantor untuk memastikan tidak ada petugas yang berjaga di kantor tersebut. Setelah Terdakwa memastikan Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan tersebut benar-benar dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa melihat jendela kantor sebelah kiri dalam keadaan terbuka, dan saat Terdakwa mengecek jendela tersebut ternyata terdapat teralis jendela. Kemudian Terdakwa merusak teralis jendela kantor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong menggunakan kedua tangannya hingga teralis jendela kantor tersebut bengkok, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui jendela kantor tersebut dan Terdakwa mencari-cari sesuatu yang berharga hingga akhirnya Terdakwa menemukan salah satu ruangan yang terdapat 2 (Dua) buah brankas yang mana ruangan tersebut adalah ruangan bendahara Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan. Selanjutnya Terdakwa mencoba membuka salah satu brankas yang ada di ruangan bendahara kantor tersebut dengan cara

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



mencongkel namun tidak berhasil, lalu Terdakwa merusak brangkas yang satu lagi menggunakan sebuah gunting yang Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa mencongkel gagang brangkas tersebut kemudian Terdakwa tarik gagang brangkas tersebut menggunakan tangan kanannya hingga akhirnya brangkas tersebut dapat terbuka dan Terdakwa melihat uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) milik Kas Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan yang ada di dalam brangkas, lalu Terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam ruangan bendahara Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan lalu Terdakwa pergi meninggalkan kantor tersebut sambil membawa uang hasil curian Terdakwa dengan cara Terdakwa taruh sebagian di saku jaket, dan sebagian lagi Terdakwa taruh di saku celananya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) milik Kas Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan tanpa izin tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pergunakan uang tersebut antaralain untuk berbelanja membeli 1 (Satu) buah jaket warna Biru Tua merk LOIS di tempat perbelanjaan Ramayan di Tarakan, kemudian Terdakwa pergunakan untuk makan sehari-hari, untuk membeli rokok dan memainkan game online di warnet. Kemudian pada tanggal 21 September 2018 Terdakwa juga pergunakan sebagian uang hasil curian tersebut untuk memasang 1 (Satu) set kawat gigi di Apotek Segar Jl. H. Maskur dengan biaya pasang sebesar Rp. 5.520.000,- (Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Kemudian sekitar bulan Oktober 2018 Terdakwa pergunakan uang hasil curian tersebut untuk membeli 1 (Satu) buah Handphone merk XIAOMI warna Silver Hitam beserta casnya dari seorang yang baru Terdakwa kenal di warnet dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



Perbuatan Terdakwa **IMAM YUSUP Alias IMAM Bin WAHYUDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Terdakwa IMAM YUSUP Alias IMAM Bin WAHYUDI, Pertama** pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan Juni 2018 bertempat di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir di Jl. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan September 2018 bertempat di Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja di Jl. Kolonel Soetadji No. 17 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **Pertama** pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, berawal ketika Terdakwa berjalan kaki seorang diri sepulang dari Warnet FIMNET yang berada di Jalan Rambutan, dan saat sampai di depan Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang terletak di Jl. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Terdakwa melihat kantor tersebut dalam keadaan sepi tanpa ada penjaga sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut. Kemudian Terdakwa mengelilingi sekitaran kantor untuk memastikan tidak ada petugas yang berjaga di kantor tersebut.

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



Setelah Terdakwa memastikan kantor tersebut benar-benar dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mencari jendela kantor yang mudah terbuka, yang mana saat itu Terdakwa menemukan 3 (Tiga) buah jendela kantor. Kemudian Terdakwa membuka jendela yang pertama dengan cara mencongkel jendela Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut menggunakan gunting dan obeng yang Terdakwa bawa hingga jendela tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui jendela pertama tersebut namun Terdakwa hanya mendapati sebuah lorong yang berisi meja dan sofa sehingga Terdakwa keluar dari dalam kantor melalui jendela yang pertama yang Terdakwa rusak tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka jendela yang kedua juga dengan cara mencongkel jendela kantor menggunakan gunting dan obeng hingga jendela tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui jendela yang kedua dan mendapati ruangan yang berisi lemari yang mana ruangan tersebut adalah ruangan bendahara kantor kelurahan. Setelah Terdakwa mengecek isi lemari tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kamera tersebut dari dalam lemari ruangan bendahara, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam ruang bendahara kantor melalui jendela kedua yang Terdakwa rusak. Selanjutnya Terdakwa membuka jendela yang ketiga dengan cara yang sama yakni mencongkel jendela kantor menggunakan gunting dan obeng hingga jendela tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kantor melalui jendela yang ketiga dan mendapati ruangan yang terdapat sebuah meja yang ada lacinya yang mana ruangan tersebut adalah ruangan sekretaris kantor kelurahan. Kemudian Terdakwa membuka laci meja sekretaris tersebut dan Terdakwa melihat uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang tunai tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam ruang sekretaris kantor dan meninggalkan Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut sambil membawa 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kamera tersebut dengan cara menggantungkan tali kamera tersebut ke bahu Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa kantongi ke dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Gang Sambar lalu Terdakwa menaruh barang curian Terdakwa berupa 1 (Satu)

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kamera tersebut di kolong rumah milik orang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa kembali ke warnet FIMNET di Jalan Rambutan sambil membawa uang hasil curian sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa tidur di warnet tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kameranya dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tanpa izin tersebut yakni awalnya Terdakwa berniat untuk menjual 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kameranya namun belum ada yang berminat, sehingga akhirnya Terdakwa pergunakan sendiri 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kameranya tersebut. Sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk sewa game online di warnet FIMNET selama sehari-hari dan sisianya Terdakwa pergunakan untuk membeli makan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, berawal ketika Terdakwa berjalan kaki seorang diri sepulang dari Warnet FIMNET yang berada di Jalan Rambutan, dan saat sampai di dekat Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan yang terletak di Jl. Kolonel Soetadji No. 17 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Terdakwa melihat kantor tersebut dalam keadaan sepi tanpa ada penjaga sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan tersebut. Kemudian Terdakwa mengelilingi sekitaran kantor untuk memastikan tidak ada petugas yang berjaga di kantor tersebut. Setelah Terdakwa memastikan Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan tersebut benar-

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



benar dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa melihat jendela kantor sebelah kiri dalam keadaan terbuka, dan saat Terdakwa mengecek jendela tersebut ternyata terdapat teralis jendela. Kemudian Terdakwa merusak teralis jendela kantor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong menggunakan kedua tangannya hingga teralis jendela kantor tersebut bengkok, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui jendela kantor tersebut dan Terdakwa mencari-cari sesuatu yang berharga hingga akhirnya Terdakwa menemukan salah satu ruangan yang terdapat 2 (Dua) buah brangkas yang mana ruangan tersebut adalah ruangan bendahara Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan. Selanjutnya Terdakwa mencoba membuka salah satu brangkas yang ada di ruangan bendahara kantor tersebut dengan cara mencongkel namun tidak berhasil, lalu Terdakwa merusak brangkas yang satu lagi menggunakan sebuah gunting yang Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa mencongkel gagang brangkas tersebut kemudian Terdakwa tarik gagang brangkas tersebut menggunakan tangan kanannya hingga akhirnya brangkas tersebut dapat terbuka dan Terdakwa melihat uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang ada di dalam brangkas, lalu Terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam ruangan bendahara Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan lalu Terdakwa pergi meninggalkan kantor tersebut sambil membawa uang hasil curian Terdakwa dengan cara sebagian Terdakwa taruh di saku jaket, dan sebagian lagi Terdakwa taruh di saku celananya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) milik Kas Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan tanpa izin tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pergunakan uang tersebut antarlain untuk berbelanja membeli 1 (Satu) buah jaket warna Biru Tua merk LOIS di tempat perbelanjaan Ramayan di Tarakan, kemudian Terdakwa pergunakan untuk makan sehari-hari, untuk membeli rokok dan memainkan game online di warnet. Kemudian pada tanggal 21 September 2018 Terdakwa juga pergunakan sebagian uang hasil curian tersebut untuk memasang 1 (Satu) set kawat gigi di Apotek Segar Jl. H. Maskur dengan biaya pasang sebesar Rp. 5.520.000,- (Lima Juta Lima

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Kemudian sekitar bulan Oktober 2018 Terdakwa menggunakan uang hasil curian tersebut untuk membeli 1 (Satu) buah Handphone merk XIAOMI warna Silver Hitam beserta casnya dari seorang yang baru Terdakwa kenal di warnet dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **IMAM YUSUP Alias IMAM Bin WAHYUDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ENY SUNDARI Binti RUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di kantor kelurahan Tanjung Selor Hilir yang berada di jalan Kolonel Soetadji Kab.Bulungan dimana kantor tersebut adalah tempat saksi bekerja sehari-hari, saat saksi hendak bekerja Costumer service pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 06.46 wita mendapati ruang bendahara berantakan dan sebuah kamera merk Canon SLR seri EOS 1100D warna hitam beserta cas kamera tersebut sudah tidak ada di ruang bendahara dan uang tunai Rp. 1.500.000 yang berada di laci meja ruang sekertaris juga sudah tidak ada ditempat.
- Bahwa Saksi mengatakan awalnya tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang telah di curi adalah satu buah kamera merk Canon SLR seri EOS 1100D warna hitam beserta sebuah cas kamera tersebut yang juga berwarna hitam yang berada di

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



lemari ruang bendahara dan uang tunai Rp. 1.500.000 yang berada di ruang sekretaris kantor kelurahan.

- Bahwa Saksi menjelaskan Kronologis kejadiannya yakni Pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 06.46 wita pagi hari saksi datang ke kantor untuk melaksanakan tugas sebagai Costumer Service dikantor kelurahan Tanjung Selor Hilir, kemudian pada saat saksi membuka pintu kemudian melihat ruangan dalam keadaan berantakan lalu saksi memeriksa ruangan bendahara melihat ruangan dengan keadaan juga berantakan dan sebuah kamera merk Canon SLR seri EOS 1100D warna hitam beserta cas kamera tersebut yang juga berwarna hitam yang berada di lemari ruangan bendahara sudah tidak ada ditempat, kemudian saksi periksa di laci ruang sekretaris juga mendapati uang sebesar Rp. 1.500.000 sudah tidak ada ditempat. Kemudian saksi menelepon sdr. AMAT tetapi tidak diangkat kemudian saksi menelepon lagi sdr. BASRI untuk memberitahukan kejadian tersebut kemudian menyarankan untuk mengecek jendela ruangan bendahara. Setelah saksi cek jendela yang jumlahnya ada 5 (lima) tersebut sudah dalam keadaan tercongkel, rusak dan terbuka, kemudian atas kejadian ini saksi melapor ke Polres Bulungan.
- Bahwa Saksi mengatakan ruangan kantor kelurahan Tanjung Selor Hilir dalam keadaan berantakan dan ruangan bendahara dan ruangan sekretaris juga berantakan.
- Bahwa Saksi menjelaskan selain saksi yang mengetahui bahwa ruangan kantor kelurahan Tanjung Selor Hilir khususnya ruangan bendahara dan ruangan sekretaris dalam keadaan berantakan adalah sdri. ENY RAHAYU yang tiba dikantor setelah 2 orang karyawan lainnya dan saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan Kantor kelurahan tersebut Tidak ada yang melakukan jaga pada malam hari dan Kantor tersebut tidak memiliki cctv.
- Bahwa Saksi menceritakan saat terakhir meninggalkan Kantor tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita, bersama-sama dengan sdri. ENY RAHAYU.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah saksi meninggalkan kantor terakhir kali sebelum kejadian pencurian terjadi adalah tidak ada orang lagi di kantor.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelum saksi pulang dari kantor kelurahan tersebut kantor masih dalam keadaan rapi seperti biasa, dan Setelah saksi meninggalkan Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir pada hari Minggu 10 Juni 2018 pukul 16.00 wita tersebut saksi tidak pernah mengizinkan seseorang untuk memasuki kantor bahkan untuk mengambil barang yang ada didalam Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum meninggalkan kantor selalu mengunci jendela dan pintu kantor tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang memegang kunci kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut adalah saksi dan sdr. BASRI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sdr. BASRI pada saat itu sedang cuti ke Samarinda, berangkat sebelum kejadian pencurian di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir terjadi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah meminjamkan kunci kantor Kelurahan Tanjung Selor hilir kepada siapapun sebelum kejadian pencurian di kantor tersebut terjadi.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa kamera merk Canon SLR seri EOS 1100D warna hitam beserta cas kamera tersebut yang juga berwarna hitam yang diamankan oleh petugas kepolisian Resor Bulungan, Saksi membenarkan jika kamera dan cas kamera tersebut adalah milik Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir.
- Bahwa Saksi menjelaskan Kerugian yang dialami akibat kejadian pencurian tersebut adalah sekitar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ENY RAHAYU Binti ZABIRSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian di kantor kelurahan Tanjung Selor Hilir yang berada di jalan Kolonel soetadji Kab.Bulungan dimana kantor tersebut adalah tempat saksi bekerja sehari-hari, saat saksi hendak bekerja pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



07.00 wita mendapati sdri. ENY SUNDARI yang telah tiba terlebih dahulu mengatakan bahwa ruang bendahara berantakan dan sebuah kamera Canon SLR seri EOS 1100D warna hitam beserta cas kamera tersebut yang juga berwarna hitam sudah tidak ada dan uang sebesar Rp. 1.500.000 di laci meja ruang sekertaris sudah tidak ada ditempat.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang telah di curi adalah satu buah kamera merk Canon SLR seri EOS 1100D warna hitam beserta cas kamera tersebut yang juga berwarna hitam yang berada di lemari ruang bendahara dan uang sebesar Rp. 1.500.000 di laci meja sekertaris milik kantor kelurahan.
- Bahwa Saksi menjelaskan Kronologis yaitu Pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 07.00 wita pagi hari saksi datang ke kantor untuk melaksanakan tugas sebagai administrasi di kantor kelurahan Tanjung Selor Hilir, kemudian saksi melihat sdri. ENY SUNDARI yang telah tiba terlebih dahulu mengatakan bahwa ruangan bendahara tersebut dalam keadaan berantakan dan mengatakan bahwa sebuah Kamera merk Canon SLR seri EOS 1100D warna hitam beserta cas kamera tersebut yang juga berwarna hitam yang berada dilemari ruangan bendahara sudah tidak ada ditempat, kemudian diperiksa di laci ruang sekertaris juga mendapati uang Rp. 1.500.000 sudah tidak ada ditempat kemudian saksi mendiamkan ruangan tersebut supaya tetap pada kondisinya sambil menunggu pihak berwajib datang untuk memeriksa.
- Saksi mengetahui ada jendela yang dirusak oleh pelaku sejumlah 5 (lima) buah jendela ada bekas dicongkel.
- Saksi menjelaskan yang mengetahui kejadian pencurian pertama kali adalah sdri. ENY SUNDARI.
- Bahwa Saksi menjelaskan Kantor kelurahan tersebut Tidak ada yang melakukan jaga pada malam hari dan Kantor tersebut Tidak memiliki cctv.
- Bahwa Saksi menjelaskan terakhir kali meninggalkan kantor tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita, bersama-sama dengan sdri. ENY SUNDARI.

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



- Bahwa Saksi menjelaskan sebelum meninggalkan kantor tersebut pada hari Minggu 10 Juni 2018 semua pintu terkunci. Sebelum saksi dan sdr. ENY SUNDARI meninggalkan kantor tersebut selalu mengecek kembali ruangan dan pintu serta jendela guna memastikan semuanya aman sebelum kami tinggal.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sdr. ENY SUNDARI tidak pernah menitipkan kunci kantor kepada siapapun dan kunci tersebut selalu dalam penguasaanya.
- Bahwa Saksi menjelaskan jika saksi dan sdr. ENY SUNDARI tidak pernah memberikan izin kepada siapapun setelah keduanya meninggalkan Kantor pada hari Minggu 10 Juni 2018 pukul 16.00 wita.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah pergi dari kantor terakhir sebelum kejadian pencurian yaitu kondisi kantor tidak ada orang lagi dan sebelum saksi pulang dari kantor kelurahan tersebut kantor masih dalam keadaan rapi seperti biasa.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa kamera merk Canon SLR seri EOS 1100D warna hitam beserta cas kamera tersebut yang juga berwarna hitam yang diamankan oleh petugas kepolisian Resor Bulungan, Saksi membenarkan jika kamera dan cas kamera tersebut adalah milik Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kerugian yang dialami akibat kejadian pencurian tersebut adalah sekitar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **TEGUH SETIAWAN Bin SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui adalah telah terjadi pencurian di kantor kelurahan Tanjung Selor Hilir yang berada di jalan Kolonel soetadji Kab.Bulungan dimana kantor tersebut adalah tempat saksi bekerja sehari-hari Sebagai Lurah pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 saksi tiba sekira pukul 08.30 wita setelah diberitahu telah terjadi pencurian di kantor oleh sdr. ENY SUNDARI.

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



- Bahwa Saksi menerangkan Pencurian tersebut terjadi di kantor kelurahan Tanjung Selor Hilir yang berada di jalan Kolonel Soetadji Kab.Bulungan dan Saksi tidak mengetahui persis kapan waktu terjadinya namun sepertinya kejadian tersebut terjadi pada malam harinya yaitu hari Minggu 10 Juni 2018 pada tengah malam sekira pukul 23.00 wita lebih, lalu diketahui pertama kali terjadi pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 06.46 wita oleh sdri. ENY SUNDARI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang dicuri adalah sebuah kamera merk Canon SLR seri EOS 1100D warna hitam beserta casnya yang berada di ruangan bendahara dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di ruangan sekretaris kelurahan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut pertama kali adalah sdri. ENY SUNDARI selaku Costumer service kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kantor kelurahan tersebut Tidak ada yang melakukan jaga pada malam hari dan kantor tersebut Tidak memiliki cctv.
- Bahwa Saksi menjelaskan terakhir meninggalkan kantor tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 wita.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada kegiatan lembur pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 yang dilaksanakan sdri. ENY SUNDARI dan sdri. ENY RAHAYU yang menurut pengakuan mereka berdua kemudian meninggalkan kantor terakhir kali pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil Kamera Canon SLR seri EOS 1100D warna hitam beserta casnya ataupun uang sebesar Rp. 1.500.000 tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang bertanggung jawab atas hilangnya kamera merk Canon SLR seri EOS 1100D warna hitam beserta casnya dan uang tunai Rp. 1.500.000 tersebut adalah saksi sendiri sebagai Lurah dan PPTK.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa kamera merk Canon SLR seri EOS 1100D warna

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



hitam beserta cas kamera tersebut yang juga berwarna hitam yang diamankan oleh petugas kepolisian Resor Bulungan, Saksi membenarkan jika kamera dan cas kamera tersebut adalah milik Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir;

- Bahwa Saksi menjelaskan Kerugian yang dialami akibat kejadian pencurian tersebut adalah sekitar Rp.11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi **YOHANIS KANAN Ad. P. ANTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang mengetahui kejadian pencurian di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji no 17 tersebut pertama kali adalah sdri. YULINDA BITTOEN;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang dicuri adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah milik Kas Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi menjelaskan Sdri. YULINDA BITTOEN mengetahui pertama kali kejadian pencurian tersebut karena pada saat Sdri. YULINDA BITTOEN hendak membeli sabun di warung yang berada di Jl Kolonel Soetadji sekitar pukul 08.40 wita tanggal 08 September 2018 kemudian sdri. YULINDA BITTOEN melewati jalan samping Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan, saat melewati jalan di samping kantor melihat jendela kantor sebelah kiri terbuka dan teralisnya rusak.
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis kejadian pencurian tersebut bahwa pada tanggal 08 September 2018 sekira pukul 08.30 wita sakai berada dirumah saksi yang beralamat Jl. Kol. Soetadji Kel. Tanjung selor hilir Kec. Tanjung selor Kab. Bulungan tepatnya di belakang kantor. Sekira jam 08.45 wita datang Sdri. YULINDA BITTOEN kerumah saksi dan memberitahukan bahwa kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan jendela terbuka dan teralisnya rusak

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



setelah itu saksi langsung pergi mengecek ke kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan dan yang pertama kali saksi lihat jendela kantor sebelah kiri terbuka dan teralis besi dibengkokkan kedalam menghadap keatas kemudian saksi foto jendela tersebut kemudian setelah itu saksi melapor kepada atasannya, dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan.

- Bahwa Saksi menjelaskan cara pelaku masuk adalah dengan merusak teralis besi di jendela kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan cara dibengkokkan kedalam menghadap keatas.
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang hilang tersebut terletak di dalam brankas yang berada di dalam ruangan bendahara.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang terakhir kali menyimpan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut adalah Sdri. MARIAH selaku BENDAHARA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi menjelaskan sistem pengamanan pada brankas tempat penyimpanan uang tersebut hanya menggunakan kunci saja sedangkan untuk kunci yang menggunakan kode tidak digunakan dan saksi tidak tahu kenapa mengapa kunci yang menggunakan kode tersebut tidak digunakan.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang memegang kunci brankas tersebut hanya 1 (satu) orang saja yaitu Sdri. MARIAH selaku BENDAHARA Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan.
- Bahwa Saksi menjelaskan kantor tersebut sejak awal terbentuk tidak memiliki Camera Pengawas atau CCTV.
- Bahwa Saksi menjelaskan keadaan disekitar Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan pada saat malam hari sepi dan tidak ada aktifitas atau orang yang berkumpul disekitar kantor tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah kejadian pencurian pencurian di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji no 17 semua laci terbuka semua serta banyak berkas yang terhambur dan jendela kantor sebelah kiri terbuka dan teralis besi dibengkokkan kedalam menghadap keatas.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada yang bertugas jaga pada malam hari di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji no 17.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada menyuruh orang lain atau mengizinkan orang lain untuk mengambil uang tunai milik Kas Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan kerugian materil yang dialami sekitar sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;=

5. Saksi **YULINDA BITTOEN Binti LUTHER MINGGU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengatakan mengetahui pertama kali kejadian pencurian tersebut karena pada saat itu saksi melintasi jalan samping kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan yang beralamat Jl. Kol. Soetadji No. 17 Kel. Tanjung selor hilir Kec. Tanjung selor Kab. Bulungan.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pertama kali adalah sekitar jam 08.40 wita.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian di kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan yang beralamat Jl. Kol. Soetadji No. 17 Kel. Tanjung selor hilir Kec. Tanjung selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologisnya bahwa sebelumnya saksi menempati Rumah Dinas milik Tante saksi yang berada di belakang Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan yang beralamat Jl. Kol. Soetadji No. 17 Kel. Tanjung selor hilir Kec. Tanjung selor Kab. Bulungan, kemudian pada tanggal 08 September 2018 pagi sekira pukul 08.35 wita saksi bangun tidur dan hendak membeli sabun bersama anak saksi yang masih kecil di warung Jl Kolonel Soetadji melewati jalan samping kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan yang beralamat Jl. Kol. Soetadji No. 17 Kel. Tanjung selor hilir Kec. Tanjung selor Kab. Bulungan. Kemudian

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



saksi Sekira jam 08.40 wita saksi yang sedang melintasi jalan di samping kantor tersebut melihat sebuah jendela terbuka dan teralisnya rusak setelah itu saksi langsung memberi tahu kepada sdr. YOHANIS KANAN sekitar pukul 08.45 wita yang bertempat tinggal di belakang kantor tersebut juga setelah saksi melihat sebuah jendela kantor tersebut yang terbuka dan teralisnya rusak.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi melewati Kantor tersebut tidak ada orang lain selain saksi dan anak saksi yang masih kecil yang berjalan kaki di samping Kantor tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan yang beralamat Jl. Kol. Soetadji No. 17 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan saat saksi II mengetahui pertama kali adalah dalam keadaan sepi tanpa ada karyawan atau pegawai kantor karena waktu itu bukan hari kerja, yaitu hari sabtu tgl 08 September 2018.
- Bahwa Saksi menjelaskan ia tidak mengetahui barang apa yang dicuri tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada aktivitas mencurigakan saat saksi melewati jalan samping Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan yang beralamat Jl. Kol. Soetadji No. 17.
- Bahwa Saksi menjelaskan ia tidak melewati jalan samping kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji No 17 Kel. Tanjung Selor hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sebelum kejadian pencurian tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Saksi **EDY RATI PRASETYO Bin SURADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resor Bulungan pada satuan reserse kriminal yang bertugas melakukan penyelidikan dan diperintahkan untuk melakukan penangkapan pada pelaku pencurian.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan kepolisian lainnya melaksanakan penangkapan terhadap sdr. IMAM YUSUP Als IMAM Bin

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



WAHYUDI pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 03.00 Wita di Jl. H Maskur Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan adanya Surat Perintah Penangkapan terhadap sdr. IMAM YUSUP Als IMAM Bin WAHYUDI dengan nomor: Sp.Kap/139/XII/2018/Reskrim tanggal 24 Desember 2018 karena dari hasil penyelidikan bahwa sdr. IMAM YUSUP Als IMAM Bin WAHYUDI terkait dalam kasus laporan pencurian dengan nomor: LP/70/IX/2018/KALTARA/Res Bulungan tanggal 08 September 2018 dengan tempat kejadian perkara di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji No 17 Tanjung Selor kab. Bulungan. Kemudian setelah dilaksanakan penangkapan, saksi lakukan penggeledahan dan didapati alat berupa sebuah gunting dan sebuah obeng di saku celananya dan sebuah Kamera Canon EOS 1100D warna Hitam yang dikalungkan dilehernya beserta sebuah cas kamera tersebut yang ada di kantong celananya dan sebuah Hp XIAOMI warna silver-hitam beserta casnya yang berada di kantong celananya. Setelah diinterogasi secara singkat, sdr. IMAM YUSUP Als IMAM Bin WAHYUDI mengakui bahwa dialah yang melakukan aksi pencurian di kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji no 17. Oleh karena tersebut, sdr. IMAM YUSUP Als IMAM Bin WAHYUDI dibawa ke Mapolres Bulungan dan diserahkan kepada penyidik di kantor tersebut guna pemeriksaan dan atau pengembangan terhadap catatan kasus yang ada di Sat Reskrim Polres Bulungan.
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi dan rekan-rekan anggota kepolisian mendapat informasi berdasarkan hasil penyelidikan.
- Bahwa Saksi menjelaskan motif dari sdr. IMAM YUSUP Als IMAM Bin WAHYUDI adalah mencuri pada rumah kosong atau perkantoran yang kosong pada malam hari dengan cara mencongkel atau merusak jendela.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sdr. IMAM YUSUP Als IMAM Bin WAHYUDI mengakui bahwa dirinya yang melakukan pencurian di kantor Dinas Transmigrasi dan tenaga kerja Jl Kolonel Soetadji No 17 tersebut.

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. IMAM YUSUP Als IMAM Bin WAHYUDI dirinya hanya sendirian.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sdr. IMAM YUSUP Als IMAM Bin WAHYUDI tidak melakukan perlawanan yang berarti saat ditangkap.
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis Pada hari Senin 24 Desember 2018 Sekira jam 02.00 wita saksi dan beberapa rekan kepolisian mendapat tugas untuk menangkap sdr. IMAM YUSUP Als IMAM Bin WAHYUDI yang berada di sekitaran Jl H. Maskur karena diduga kuat terkait dalam kasus pencurian di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan laporan pada tanggal 08 September 2018. kemudian pada saat melintasi Jl H. Maskur sekitar pukul 03.00 wita saksi dan rekan kepolisian saya melihat ada sdr. IMAM YUSUP Als IMAM Bin WAHYUDI sedang melintasi Jl H. Maskur tersebut. Kemudian turun dari kendaraan dan menunjukkan identitas kepolisian kepada sdr, IMAM YUSUP Als IMAM Bin WAHYUDI dan setelah itu menunjukkan surat perintah penangkapan dari Polres Bulungan kepada sdr. IMAM YUSUP Als IMAM Bin WAHYUDI. Kemudian kami lakukan penggeledahan dan menemukan sebuah gunting dan sebuah obeng di saku celananya dan sebuah Kamera Canon EOS 1100D warna Hitam yang dikalungkan dilehernya beserta sebuah cas kamera tersebut yang ada di kantong celananya dan sebuah Hp XIAOMI warna silver-hitam beserta casnya yang berada di kantong celananya. Setelah diinterogasi secara singkat, sdr. IMAM YUSUP Als IMAM Bin WAHYUDI mengakui bahwa dialah yang melakukan aksi pencurian di kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji no 17. Oleh karena tersebut, sdr. IMAM YUSUP Als IMAM Bin WAHYUDI dibawa ke Mapolres Bulungan dan diserahkan kepada penyidik di kantor tersebut guna pemeriksaan dan atau pengembangan terhadap catatan kasus yang ada di Sat Reskrim Polres Bulungan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terbukti sdr. IMAM YUSUP Als IMAM Bin WAHYUDI melakukan pencurian sebelumnya setelah dilakukan interogasi oleh penyidik Polres Bulungan yaitu pada kasus pencurian di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji no 17 Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan dengan dasar laporan kasus :LP/70/IX/2018/KALTARA/Res Bulungan tanggal 08 September 2018

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



dan pada kasus pencurian di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir Jl Kolonel Soetadji Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dengan dasar laporan pengaduan dari Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut tertanggal 11 Juni 2018, kemudian laporan pengaduan tersebut dinaikan statusnya menjadi Laporan Polisi dengan Nomor : LP/02/I/2019/KALTARA/Res Bulungan, tanggal 02 Januari 2019.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah melakukan pencurian di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji No 17 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor kab. Bulungan pada Hari Sabtu 08 September 2018 pagi dini hari sekitar pukul 03.00. wita;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangannya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya Terdakwa sudah pernah tersangkut perkara pidana pencurian di tahun 2016, namun dilakukan upaya Diversi karena pada saat itu Terdakwa masih berusia anak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan melakukan pencurian di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji No 17 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor kab. Bulungan pada Hari Sabtu 08 September 2018 pagi dini hari sekitar pukul 03.00. wita.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebab mencuri di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji No 17 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor kab. Bulungan tersebut karena kebetulan pada saat Terdakwa lewat disitu kantor tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ada yang berjaga.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kondisi penerangan di sekitaran Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji No 17 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor kab. Bulungan pada saat Terdakwa mencuri adalah dalam keadaan gelap.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah Terdakwa mengetahui Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji No 17 Kel.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor kab. Bulungan tersebut dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa melihat jendela sebelah kiri Kantor dalam keadaan agak terbuka, saat saya buka ternyata terdapat teralis jendela dan kemudian saya rusak teralis jendela tersebut agar bisa masuk.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan teralis jendela Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji No 17 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor kab. Bulungan dirusak menggunakan tangan kosong dengan cara Terdakwa dorong-dorong menggunakan kedua tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah Terdakwa merusak teralis jendela Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji No 17 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor kab. Bulungan tersebut Terdakwa kemudian masuk melalui jendela tersebut kedalam ruangan kemudian Terdakwa mencari-cari sesuatu yang berharga hingga pada akhirnya Terdakwa menemukan salah satu ruangan yang berisi brankas dan dirusak lalu Terdakwa ambil isi brankas tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kondisi penerangan ruangan kantor tersebut saat Terdakwa masuk adalah dalam keadaan gelap.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang Terdakwa ambil dari brankas kantor Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji no 17 tersebut adalah sejumlah uang tunai sebanyak Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan merusak brankas tersebut dengan cara menggunakan sebuah gunting kemudian saya congkel-congkel gagang brankas tersebut kemudian saya tarik gagang brankas tersebut menggunakan tangan kanan saya sehingga akhirnya brankas tersebut dapat terbuka dan saya dapat mengambil uang didalam brankas tersebut senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau mendapat ijin untuk mengambil uang dalam brankas senilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) di kantor Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji no 17 tersebut.
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa brankas yang Terdakwa rusak ada 2 (dua) buah namun yang berhasil saya congkel dan saya buka

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



hanya satu berangkas yaitu brangkas yang berisi uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa selalu membawa gunting kemana-mana adalah untuk bersiap-siap jika ada kesempatan mencuri di kantor atau rumah yang sepi, Terdakwa sudah siap beraksi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang hasil curian senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut digunakan untuk membeli tiket speed boat pergi-pulang Tanjung Selor-Tarakan tgl 08 September 2018, membeli jaket jeans warna biru tua merk Lois senilai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di tempat perbelanjaan Ramayana di Tarakan, kemudian digunakan untuk makan di KFC Tarakan satu kali, kemudian digunakan untuk makan sehari-hari, membeli rokok dan memainkan game online di warnet FIMNET Jl Rambutan. Kemudian pada tanggal 20 September 2018 dan tanggal 21 September 2018 digunakan Terdakwa untuk memasang kawat gigi di Jl H. Maskur Apotek Segar dengan biaya pasang Rp. 5.520.000 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian pada sekitar bulan Oktober di malam hari saya bertemu seorang laki-laki yang baru pertama kali saya temui di warnet FIMNET bahwa dia butuh uang dan menawarkan sebuah HP merk XIAOMI warna Hitam-Silver dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saya membelinya langsung dengan uang cash senilai tersebut dan saya mendapatkan Hp XIAOMI tersebut beserta Cas nya.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti di depan persidangan berupa kawat gigi, sebuah jaket jeans warna biru tua merk Lois dan sebuah HP XIAOMI warna Hitam-Silver beserta cas nya yang diamankan oleh petugas kepolisian Resor Bulungan, Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang Terdakwa beli dari hasil mencuri di kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji No 17.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada barang lain lagi yang dicuri dari Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji No.17 selain uang dalam brangkas yang Terdakwa rusak sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum Terdakwa melakukan pencurian di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji No 17, Terdakwa pernah mencuri di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang berada di Jl kolonel Soetadji pada bulan Juni 2018.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa dirinya melakukan pencurian di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir Jl Kolonel Soetadji pada hari Minggu tanggal 10 bulan Juni 2018, dilakukan pada waktu malam hari sekitar 23.30 wita.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mencuri di Kantor Kelurahan Tanjung Selor tersebut karena dalam kondisi sepi dan tidak ada petugas yang berjaga, juga karena kondisi jendela kantor tersebut mudah dibuka sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mencuri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengelilingi kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut untuk memastikan tidak ada yang berjaga di kantor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa mengetahui kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir dalam keadaan sepi lalu mencari jendela yang mudah terbuka, kemudian setelah menemukan jendela yang mudah dibuka lalu dicongkel dan dirusak menggunakan gunting dan obeng yang Terdakwa bawa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa jendela yang dibuka dan dirusak menggunakan gunting dan obeng di kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut ada 5 (lima) buah jendela.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang yang Terdakwa ambil dari Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir ambil adalah sebuah kamera merk Canon warna hitam beserta cas kamera tersebut yang juga berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir sendirian.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak merencanakan aksi pencurian di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut. Terdakwa hanya melihat ada kesempatan karena sepi di kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menceritakan selalu membawa gunting dan obeng kemana-mana adalah untuk bersiap-siap jika ada kesempatan mencuri di kantor atau rumah yang sepi, Terdakwa sudah siap beraksi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa gunting dan obeng yang selalu dibawa tersebut diselipkan dicelana Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kondisi penerangan di ruangan Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir dalam keadaan terang karena lampu di ruangan tersebut menyala.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membawa kamera merk Canon warna hitam tersebut dengan menggantungkan tali kamera tersebut ke bahu dan untuk cas kamera dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikantongi di saku celana Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa setelah itu Terdakwa menuju gang Sambar lalu menaruh barang curian berupa kamera merk Canon warna hitam tersebut di kolong rumah milik seseorang yang tidak dikenal pada sekitar pukul 06.00 wita lalu Terdakwa kembali ke warnet Jalan Rambutan (FIMNET) sambil membawa uang hasil curian sebesar Rp. 1.500.000.(satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tidur di warnet tersebut. Lalu Terdakwa kembali ke kolong rumah seseorang yang berada di Gang Sambar tersebut selang beberapa hari (lupa) dalam keadaan masi utuh, kemudian diambilnya barang curian berupa kamera merk Canon warna hitam tersebut lalu membawa kamera Canon warna hitam tersebut lalu Terdakwa bawa untuk dijual namun belum ada yang berminat untuk membelinya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kamera Canon warna hitam tersebut selalu dalam penguasaan Terdakwa karena belum ada yang berminat untuk membelinya. Kemudian akhirnya digunakan untuk diri Terdakwa pribadi.
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa ada melakukan pencurian kembali setelah saya mencuri di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut, yaitu di kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji No 17, Tanjung Selor pada bulan September 2018.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui aksi pencurian Terdakwa di kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir maupun

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji No 17, Tanjung Selor tersebut.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak ada meminta ijin atau diberi ijin oleh seseorang untuk mengambil kamera Canon warna hitam beserta cas kamera tersebut yang berwarna hitam maupun uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dicuri dari Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir digunakan membeli makan sehari-hari dan bermain game online di warnet FIMNET jl Rambutan.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti di persidangan berupa kamera merk Canon SLR seri EOS 1100D warna hitam beserta cas kamera tersebut yang juga berwarna hitam yang diamankan oleh petugas kepolisian Resor Bulungan dari Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang dicurinya dari kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada barang lain lagi yang Terdakwa curi dari Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir selain Kamera Canon SLR seri EOS 1100D warna hitam beserta cas kamera tersebut yang juga berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dalam melakukan aksinya di Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Jl Kolonel Soetadji No. 17 maupun Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tidak menggunakan sarana kendaraan apapun.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa :

- 1 (Satu) buah gunting dengan panjang mata gunting sekitar 10 cm, gagang warna Merah Muda - Hitam;
- 1 (Satu) buah obeng dengan panjang mata obeng sekitar 20 cm, gagang warna Biru.
- 1 (Satu) buah jaket warna Biru Tua merk LOIS;
- 1 (Satu) set kawat gigi;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Handphone merk XIAOMI warna Silver Hitam;
- 1 (Satu) buah cas Handphone merk XIAOMI.
- 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam;
- 1 (Satu) buah cas kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam.

Dan barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Para Saksi , keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar, tempat dan waktu kejadian perkara ini adalah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam bulan September 2018 bertempat di Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan di Jl. Kolonel Soetadji No. 17 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan yang mana Terdakwa IMAM YUSUP Alias IMAM Bin WAHYUDI mengambil barang milik Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan di Jl. Kolonel Soetadji No. 17 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;
2. Bahwa benar, Terdakwa yaitu Terdakwa IMAM YUSUP Alias IMAM Bin WAHYUDI adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai pelaku dalam perkara ini ;
3. Bahwa benar, **Pertama** pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, berawal ketika Terdakwa berjalan kaki seorang diri sepulang dari Warnet FIMNET yang berada di Jalan Rambutan, dan saat sampai di depan Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang terletak di Jl. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Terdakwa melihat kantor tersebut dalam keadaan sepi tanpa ada penjaga sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut;
4. Bahwa benar, Kemudian Terdakwa mengelilingi sekitaran kantor untuk memastikan tidak ada petugas yang berjaga di kantor tersebut. Setelah Terdakwa memastikan kantor tersebut benar-benar dalam keadaan sepi,

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa mencari jendela kantor yang mudah terbuka, yang mana saat itu Terdakwa menemukan 3 (Tiga) buah jendela kantor. Kemudian Terdakwa membuka jendela yang pertama dengan cara mencongkel jendela Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut menggunakan gunting dan obeng yang Terdakwa bawa hingga jendela tersebut rusak;

5. Bahwa benar, Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui jendela pertama tersebut namun Terdakwa hanya mendapati sebuah lorong yang berisi meja dan sofa sehingga Terdakwa keluar dari dalam kantor melalui jendela yang pertama yang Terdakwa rusak tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka jendela yang kedua juga dengan cara mencongkel jendela kantor menggunakan gunting dan obeng hingga jendela tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui jendela yang kedua dan mendapati ruangan yang berisi lemari yang mana ruangan tersebut adalah ruangan bendahara kantor kelurahan
6. Bahwa benar, Setelah Terdakwa mengecek isi lemari tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kamera tersebut dari dalam lemari ruangan bendahara, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam ruang bendahara kantor melalui jendela kedua yang Terdakwa rusak. Selanjutnya Terdakwa membuka jendela yang ketiga dengan cara yang sama yakni mencongkel jendela kantor menggunakan gunting dan obeng hingga jendela tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam kantor melalui jendela yang ketiga dan mendapati ruangan yang terdapat sebuah meja yang ada lacinya yang mana ruangan tersebut adalah ruangan sekretaris kantor kelurahan
7. Bahwa benar, Kemudian Terdakwa membuka laci meja sekretaris tersebut dan Terdakwa melihat uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu Terdakwa mengambil uang tunai tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam ruang sekretaris kantor dan meninggalkan Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut sambil membawa 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kamera tersebut dengan cara menggantungkan tali kamera tersebut ke bahu Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa kantongi ke dalam saku celananya. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Gang Sambar lalu Terdakwa menaruh barang curian Terdakwa berupa 1 (Satu)

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kamera tersebut di kolong rumah milik orang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa kembali ke warnet FIMNET di Jalan Rambutan sambil membawa uang hasil curian sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa tidur di warnet tersebut.

8. Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kameranya dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tanpa izin tersebut yakni awalnya Terdakwa berniat untuk menjual 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kameranya namun belum ada yang berminat, sehingga akhirnya Terdakwa penggunaan sendiri 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kameranya tersebut. Sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa penggunaan untuk sewa game online di warnet FIMNET selama sehari-hari dan sisianya Terdakwa penggunaan untuk membeli makan sehari-hari.
9. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
10. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa yang **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, berawal ketika Terdakwa berjalan kaki seorang diri sepulang dari Warnet FIMNET yang berada di Jalan Rambutan, dan saat sampai di dekat Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan yang terletak di Jl. Kolonel Soetadji No. 17 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Terdakwa melihat kantor tersebut dalam keadaan sepi tanpa ada penjaga sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan tersebut. Kemudian Terdakwa mengelilingi sekitaran kantor untuk memastikan tidak ada petugas yang berjaga di kantor tersebut. Setelah Terdakwa memastikan Kantor Dinas

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan tersebut benar-benar dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa melihat jendela kantor sebelah kiri dalam keadaan terbuka, dan saat Terdakwa mengecek jendela tersebut ternyata terdapat teralis jendela.

11. Bahwa benar, Kemudian Terdakwa merusak teralis jendela kantor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong menggunakan kedua tangannya hingga teralis jendela kantor tersebut bengkok, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui jendela kantor tersebut dan Terdakwa mencari-cari sesuatu yang berharga hingga akhirnya Terdakwa menemukan salah satu ruangan yang terdapat 2 (Dua) buah brankas yang mana ruangan tersebut adalah ruangan bendahara Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan. Selanjutnya Terdakwa mencoba membuka salah satu brankas yang ada di ruangan bendahara kantor tersebut dengan cara mencongkel namun tidak berhasil, lalu Terdakwa merusak brankas yang satu lagi menggunakan sebuah gunting yang Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa mencongkel gagang brankas tersebut kemudian Terdakwa tarik gagang brankas tersebut menggunakan tangan kanannya hingga akhirnya brankas tersebut dapat terbuka dan Terdakwa melihat uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) milik Kas Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan yang ada di dalam brankas, lalu Terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam ruangan bendahara Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan lalu Terdakwa pergi meninggalkan kantor tersebut sambil membawa uang hasil curian Terdakwa dengan cara Terdakwa taruh sebagian di saku jaket, dan sebagian lagi Terdakwa taruh di saku celananya.

12. Bahwa benar, tujuan Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) milik Kas Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan tanpa izin tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pergunakan uang tersebut antaralain untuk berbelanja membeli 1 (Satu) buah jaket warna Biru Tua merk LOIS di tempat perbelanjaan Ramayan di Tarakan, kemudian Terdakwa pergunakan untuk makan sehari-hari, untuk membeli rokok dan memainkan game online di warnet. Kemudian pada tanggal 21

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



September 2018 Terdakwa juga menggunakan sebagian uang hasil curian tersebut untuk memasang 1 (Satu) set kawat gigi di Apotek Segar Jl. H. Maskur dengan biaya pasang sebesar Rp. 5.520.000,- (Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Kemudian sekitar bulan Oktober 2018 Terdakwa menggunakan uang hasil curian tersebut untuk membeli 1 (Satu) buah Handphone merk XIAOMI warna Silver Hitam beserta casnya dari seorang yang baru Terdakwa kenal di warnet dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

13. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum , maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. UNSUR BARANG SIAPA ;
2. UNSUR MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ADALAH MILIK ORANG LAIN ;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



3. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;
4. UNSUR “DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK”.
5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.
6. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa, Terdakwa IMAM YUSUP Alias IMAM Bin WAHYUDI terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Adalah Milik Orang Lain :

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah : “Perbuatan pelaku yang memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga barang tersebut berpindah tempat dan atau berada dalam kekuasaan si pelaku “ ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum, perbuatan Terdakwa yang Pertama pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 Wita, berawal ketika Terdakwa berjalan kaki seorang diri

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



sepulang dari Warnet FIMNET yang berada di Jalan Rambutan, dan saat sampai di depan Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang terletak di Jl. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Terdakwa melihat kantor tersebut dalam keadaan sepi tanpa ada penjaga sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut. Kemudian Terdakwa mengelilingi sekitaran kantor untuk memastikan tidak ada petugas yang berjaga di kantor tersebut. Setelah Terdakwa memastikan kantor tersebut benar-benar dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mencari jendela kantor yang mudah terbuka, yang mana saat itu Terdakwa menemukan 3 (Tiga) buah jendela kantor. Kemudian Terdakwa membuka jendela yang pertama dengan cara mencongkel jendela Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut menggunakan gunting dan obeng yang Terdakwa bawa hingga jendela tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui jendela pertama tersebut namun Terdakwa hanya mendapati sebuah lorong yang berisi meja dan sofa sehingga Terdakwa keluar dari dalam kantor melalui jendela yang pertama yang Terdakwa rusak tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuka jendela yang kedua juga dengan cara mencongkel jendela kantor menggunakan gunting dan obeng hingga jendela tersebut rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui jendela yang kedua dan mendapati ruangan yang berisi lemari yang mana ruangan tersebut adalah ruangan bendahara kantor kelurahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, berawal ketika Terdakwa berjalan kaki seorang diri sepulang dari Warnet FIMNET yang berada di Jalan Rambutan, dan saat sampai di dekat Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan yang terletak di Jl. Kolonel Soetadji No. 17 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Terdakwa melihat kantor tersebut dalam keadaan sepi tanpa ada penjaga sehingga timbul niatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan tersebut. Kemudian Terdakwa mengelilingi sekitaran kantor untuk memastikan tidak ada petugas yang berjaga di kantor tersebut. Setelah Terdakwa memastikan Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan tersebut benar-benar dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa melihat jendela kantor sebelah kiri dalam keadaan terbuka, dan saat Terdakwa mengecek jendela

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



tersebut ternyata terdapat teralis jendela. Kemudian Terdakwa merusak teralis jendela kantor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong menggunakan kedua tangannya hingga teralis jendela kantor tersebut bengkok, lalu Terdakwa masuk ke dalam kantor melalui jendela kantor tersebut dan Terdakwa mencari-cari sesuatu yang berharga hingga akhirnya Terdakwa menemukan salah satu ruangan yang terdapat 2 (Dua) buah brangkas yang mana ruangan tersebut adalah ruangan bendahara Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan. Selanjutnya Terdakwa mencoba membuka salah satu brangkas yang ada di ruangan bendahara kantor tersebut dengan cara mencongkel namun tidak berhasil, lalu Terdakwa merusak brangkas yang satu lagi menggunakan sebuah gunting yang Terdakwa bawa dengan cara Terdakwa mencongkel gagang brangkas tersebut kemudian Terdakwa tarik gagang brangkas tersebut menggunakan tangan kanannya hingga akhirnya brangkas tersebut dapat terbuka dan Terdakwa melihat uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) milik Kas Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan yang ada di dalam brangkas, lalu Terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tersebut. Setelah itu Terdakwa keluar dari dalam ruangan bendahara Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan lalu Terdakwa pergi meninggalkan kantor tersebut sambil membawa uang hasil curian Terdakwa dengan cara Terdakwa taruh sebagian di saku jaket, dan sebagian lagi Terdakwa taruh di saku celananya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kamera tersebut di kolong rumah milik orang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa kembali ke warnet FIMNET di Jalan Rambutuan sambil membawa uang hasil curian sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu Terdakwa tidur di warnet tersebut adalah merupakan perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam , 1 (Satu) buah cas kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam , Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Yang mana barang berupa kamera beserta casnya dan uang tersebut seluruhnya

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



adalah milik Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan Uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) milik Kas Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan Yang mana uang tersebut uang tersebut seluruhnya adalah milik Kas Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan dimana Terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan baik seluruhnya ataupun sebagian terhadap mesin tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah tujuan seseorang menghendaki suatu barang untuk kepentingan dirinya sendiri sedangkan orang itu mengetahui bahwa dirinya tidak berwenang atas barang tersebut dan tidak ada ijin dari pemilik sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kameranya dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir tanpa izin tersebut yakni awalnya Terdakwa berniat untuk menjual 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kameranya namun belum ada yang berminat, sehingga akhirnya Terdakwa pergunakan sendiri 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam beserta cas kameranya tersebut. Sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk sewa game online di warnet FIMNET selama sehari-hari dan sisianya Terdakwa pergunakan untuk membeli makan sehari-hari.

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa IMAM YUSUP Alias IMAM Bin WAHYUDI mengambil uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) milik Kas Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan tanpa izin tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa pergunakan uang tersebut antarlain untuk berbelanja membeli 1 (Satu) buah jaket warna Biru Tua merk LOIS di tempat perbelanjaan Ramayan di Tarakan, kemudian Terdakwa pergunakan untuk makan sehari-hari, untuk membeli rokok dan memainkan game online di warnet. Kemudian pada tanggal 21 September 2018 Terdakwa juga pergunakan sebagian uang hasil curian tersebut untuk memasang 1 (Satu)

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



set kawat gigi di Apotek Segar Jl. H. Maskur dengan biaya pasang sebesar Rp. 5.520.000,- (Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Kemudian sekitar bulan Oktober 2018 Terdakwa pergunakan uang hasil curian tersebut untuk membeli 1 (Satu) buah Handphone merk XIAOMI warna Silver Hitam beserta casnya dari seorang yang baru Terdakwa kenal di warnet dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. UNSUR “DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK”.

Menimbang, bahwa pengertian penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, berdasarkan buku Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (dading) yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II, pengertian pencurian waktu malam :

- dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak ;
- pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Dalam suatu rumah, Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuhtumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini. Rumah yang dimaksud didalam penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagai tempat kediaman adalah

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



mempunyai pengertian sebagai tempat kediaman tetap atau kediaman sementara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, berdasarkan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana perbuatan perbuatan Terdakwa IMAM YUSUP Alias IMAM Bin WAHYUDI yang Pertama dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir di Jl. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan yang Kedua dilakukan pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan di Jl. Kolonel Soetadji No. 17 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan.

Menimbang, bahwa tempat tempat Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain adalah Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir di Jl. Kolonel Soetadji Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan dan Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan di Jl. Kolonel Soetadji No. 17 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, yang mana kantor-kantor tersebut tidaklah dijadikan tempat kediaman yang dipergunakan sebagai tempat untuk berdiam (tempat tinggal) dari siang s/d malam yang artinya tidak untuk digunakan aktifitas makan, tidur, dsb., namun hanya digunakan untuk aktifitas kerja pada pagi hari s/d sore saja bukanlah suatu tempat yang dapat dikategorikan sebagai rumah atau tempat tinggal serta tidak berada dalam lokasi pekarangan rumah dan jauh dari lokasi rumah oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Ke-4 diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ke-3 dari dakwaan primair penuntut umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dan selanjutnya terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut dan terdakwa harus juga dibebaskan dari dakwaan primair dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum Pasal 363 KUHP

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



Ayat (1) Ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”
4. Unsur “Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini adalah sama/identik dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair diatas, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini adalah sama/identik dengan unsur dalam dakwaan primair diatas, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa masuk ke gedung/kantor Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan melalui jendela sehingga mengakibatkan jendela tersebut rusak. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

AD. 4. Unsur “Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah adanya beberapa perbuatan kejahatan yang dilakukan yang ancaman hukumannya sejenis, hingga kepada pelakunya hanya dijatuhkan satu hukuman saja ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam, 1 (Satu) buah cas kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah dari Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir, dan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Kantor Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan di Jl. Kolonel Soetadji No. 17 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tidak secara bersama-sama melainkan dalam kurun waktu bulan, tanggal dan jam yang berbeda-beda namun masih antarpada tahun 2018, dan dilakukan, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidair

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



penuntut umum diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, oleh sebab itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidaair yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah gunting dengan panjang mata gunting sekitar 10 cm, gagang warna Merah Muda - Hitam;
- 1 (Satu) buah obeng dengan panjang mata obeng sekitar 20 cm, gagang warna Biru.
- 1 (Satu) buah jaket warna Biru Tua merk LOIS;
- 1 (Satu) set kawat gigi;
- 1 (Satu) buah Handphone merk XIAOMI warna Silver Hitam;
- 1 (Satu) buah cas Handphone merk XIAOMI.

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



Oleh karena barang bukti tersebut telah dikenali dan dibenarkan oleh para Saksi dan terdakwa adalah barang yang digunakan terdakwa melakukan tindak pidana dalam kejahatan pencurian, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam;
- 1 (Satu) buah cas kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai barang-barang yang sejak semula memang sudah ada di **Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir**, maka barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada **kepada yang berhak yaitu Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir melalui Saksi TEGUH SETIAWAN Bin SUTRISNO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan barang yang diambil Para Terdakwa dapat dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM YUSUP Alias IMAM Bin WAHYUDI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum tersebut diatas ;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



2. Membebaskan terdakwa IMAM YUSUP Alias IMAM Bin WAHYUDI oleh karena itu dari dakwaan primair penuntut umum ;
3. Menyatakan Terdakwa IMAM YUSUP Alias IMAM Bin WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM YUSUP Alias IMAM Bin WAHYUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah gunting dengan panjang mata gunting sekitar 10 cm, gagang warna Merah Muda - Hitam;
 - 1 (Satu) buah obeng dengan panjang mata obeng sekitar 20 cm, gagang warna Biru.
 - 1 (Satu) buah jaket warna Biru Tua merk LOIS;
 - 1 (Satu) set kawat gigi;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk XIAOMI warna Silver Hitam;
 - 1 (Satu) buah cas Handphone merk XIAOMI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam;
- 1 (Satu) buah cas kamera merk CANON SLR seri EOS 1100 D warna Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir melalui Saksi TEGUH SETIAWAN Bin SUTRISNO

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor , pada hari Selasa , tanggal 19 Maret 2017 , oleh kami IMELDA HERAWATI DP, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh WIDHI JADMIKO, SH. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bulungan selaku Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RISDIANTO, SH.

IMELDA HERAWATI DP, SH.MH.

INDRA CAHYADI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI ,

AJI KRISNOWO

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tjs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)